**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. *Latar Belakang***

Salah satu kearifan lokal yang mengakar di daerah Kabupaten Gowa adalah falsafah hidup komunitas adat dua belas Buluttana di Kecamatan Tinggimoncong.Kearifan lokal tersebut tampak dalam berbagai perilaku adat istiadat *adat dua belas* serta petua atau pesan-pesan sosial kemasyarakatan yang tampak secara fenomenologis dalam upacara ritual *adat dua belas* Bulutana. Karena itu, falsafah komunitas *adat dua belas* Bulutana perlu digali sebagai dasar khasanah nilai-nilai-nilai kehidupan sosial, baik yang bertalian sosial keagamaan maupun yang bertalian dengan tata kelola demokrasi.

Keberadaan *adat dua belas* di Kabupaten Gowa khususnya di Buluttana telah lama menapasi kehidupan umat Islam di Buluttana. Baik berupa petua, pasang turiolo, maupun berupa upacara ritual tradisional yang sarat dengan makna dan perbedaan penafsiran di kalangan umat Islam. Di samping itu, komunitas adat dua belas merupakan sebuah lembaga adat yang memiliki struktur yang mencakup berbagai kepentingan sosial masyarakat dalam kelurahan Buluttana. Pada masa lalu wilayah adat desa Buluttana dipimpin oleh seorang kepala desa yang sekaligus selaku ketua adat, sehingga pemerintahan dalam wilayah adat dapat bersinergi antara kepemimpinan dalam pemerintahan dengan kepemimpinan dalam adat dua belas. Lain halnya sekarang, setelah desa Buluttan dikembangkan menjadi kelurahan, kepala kelurahan tidak lagi dijabat oleh pemangku adat, sehingga lain kepala kelurahan lain pula ketua adat.

Deskripsi latar masalah tersebut di atas menggambarkan adanya dua potensi permasalahan, yaitu perbedaan pemaknaan terhadap falsafah hidup komunitas adak sampolonrua Buluttana, baik makna tentang petua dan pasang, maupun makna yang terkandung dalam prosesi acara ritual *adat dua belas.* Perbedaan persepsi terhadap falsafah dan fenomena ritual adat dapat melahirkan pertikaian kepercayaan dan keyakinan antara tokoh adat dengan tokoh agama. Demikian pula halnya, perbedaan sudut pandang antara tokoh adat dengan pemerintah kelurahan Buluttana dapat melahirkan melahirkan dualisme kepemimpinan, yaitu kepemimpinan dalam pemerintahan (kelurahan) dengan kepemimpinan dalam lembaga adat. Berbeda pada masa lalu, ketika buluttana masih berstatus desa, ketua adat sekaligus sebagai kepala desa. Kepemimpinan dalam desa buluttana bersinergi dengan kepemimpinan dalam lembaga adat. Setelah desa buluttan berubah menjadi kelurahan dan kepala kelurahan bukan lagi dari komunitas adat, maka berpotensi terjadi dualisme kepemimpinan.

Hal ini menunjukkan, bahwa dipandang perlu merajuk internalisasi baik antara nilai-nilai falsafah adat dua belas berupa kearifan lokal dengan nilai-nilai ajaran Islam, di samping itu, perlu pula disinergikan antara nilai-nilai kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan di Kelurahan Buluttana dengan nilai-nilai kepemimpinan dengan *adat dua belas.* agar terbina harmonisasi baik antara tokoh adat dengan tokoh agama, demikian pula antara pemerintah dengan adat. Walaupun dalam hal ini peneliti memfokuskan internalisasi antara nilai-nilai falsafah adat dua belas dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Sekaitan dengan itu, pemahaman terhadap falsafah *adak sampulo Buluttana* ini perlu dibangun dengan baik, agar masyarakat Kabupaten Gowa tidak terjebak dalam hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang melatari pertikaian kepercayaan dikalangan masyarakat muslim.

Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan internalisasi nilai-nilai keagamaan ke dalam falsafah adak; baik berupa penafsiran terhadap pasang dan petua-petua adat, demikian pula terhadap rangkaian acara ritual adat, maupun pemaknaan terhadap fenomena yang tampak dalam perilaku pemangku adat. Dermikian pula, fenomena yang tampak pada media ritual adat serta pada lokus-lokus *adat dua belas*.

Internalisasi ajaran Islam ke dalam falsafah *adat dua belas* dilakukan dengan mencermati keselarasan dan titik temu antara nilai-nilai falsafah hidup komunitas adat dua belassebagai kearifan lokaldengan nilai-nilai ajaran Islam pedoman hidup umat Islam. Di samping itu, mencermati perbedaan dan pertentangan antara nilai-nilai falsafah adat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga jelas antara nilai yang dapat dilestarikan dengan nilai-nilai falsafah adat yang harus dimarginalkan. Baik nilai yang dapat dilestarikan maupun nilai yang harus dimarginalkan dapat menjadi materi penyuluhan, baik bagi penyuluh, tokoh agama, tokoh adat dan yang berkompeten dalam hal ini.

Komunitas *adat dua belas* dapat pula didekati dengan pendekatan tata kelola demokrasi, karena secara kelembagaan adat dua belas secara struktural pemangkunya mengkafer berbagai lini kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai segmen. Hal tersebut tergambar dalam struktur pemangku adat dua belas sebagaimana struktur sistem Pemerintahan adat Dua Belas yang meliputi karaeng sebagai kepala pemerintahan tertinggi, gallarrang sebagai wakil kepala pemerintahan tertinggi, tau towa sebagai penasihat, baku sebagai evaluator pelaksanaan pemerintahan, anak pattola adalah satu rumpun keluarga yang dapat menggantikan karaeng/gallarrang bila tidak mempunyai keturunan, anak jajian pembantu dalam bidang pemerintahan, sanro, dalam bidang kesehatan, dan sosial budaya, pinati membidangi pertanian dan perdagangan. Batang Pajjeko membidangi jadwal nabur benih, turun sawah, serta mengawasi soal perdata. Jannang selaku bendaharawan, palekka sempe membidangi perlengkapan, suro juru bicara. Tampak adat dua belas sebagai lembaga pemerintahan yang mencerminkan kehidupan demokrasi.[[1]](#footnote-1)

Secara kelembagaan struktur *adat sampulo rua* Bulutana meliputi strata sosial masyarakat dalam berbagai lini kehidupan sosial, dan memiliki struktur tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga adat lainnya. Setiap posisi memiliki peran dan tupoksi yang berbeda dengan pemangku adat lainnya, walaupun terikat dalam satu komunitas. Jadi setiap pemangku adat, memiliki tanggung jawab tersendiri, Namun, tidak jalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, mereka memiliki tanggung jawab struktural dan tanggung jawab kolektif secara kolegial.

Hipotesis peneliti bahwa terkandung nilai-nilai dalam falsafah kepemimpinan adat dua belas yang perlu digali untuk diadaptasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam, baik dari aspek ritual maupun dalam petua para pemangku adat. Internalisasi diupayakan untuk membina harmonisasi dalam tiga dimensi, yaitu harmonisasi antara pemangku adat dengan tokoh agama, harmonisasi antara tokoh adat dengan pemerintah, serta harmonisasi antara tokoh agama, pemerintah dengan tokoh adat dua belas.

**B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berlatar adanya potensi pertikaian kepercayaan antara tokoh adat dengan tokoh agama. Tokoh adat mempercayai adanya nilai spiritual yang dapat membawa keberuntungan dalam prosesi ritual adat istiadat yang dirawat oleh komunitas adat dua belas dan dapat menjadi latar bencana bila diabaikan. Pada sisi lain ada yang memandang bahwa ritual yang mentradisi dalam adat dua belas buluttana mengandung nilai-nilai teologi yang dapat mengarahkan kepada nilai-nilai kesyirikan. Di samping itu, adat dua belas merupakan sebuah lembaga yang berorientasi pada berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat yang meliputi patumbu tau (pengembangan sumberdaya manusia, patumbu katallassang (pengembangan sumber daya alam), pa’baungan balla (penataan wilayah perkampungan/kelurahan), serta tummoteran ripammasena, (pembinaan sosial keagamaan) keempat sendi kehidupan sosial masyarakat, juga merupakan rana pemerintahan, hal ini merupakan potensi terjadinya dualisme kepemimpinan di kelurahan Buluttana. Olehnya itu yang menjadi fokus penelitian ini meliputi esensi *adat dua belas.* Falsafah hidup komunitas adat dua belas, nilai-nilai berupa kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, serta internalisasi dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Deskripsi fokus

Deskripsi fokus pada garis besarnya dijabarkan dari tiga fokus penelitian:

a. Esensi adat dua belas yang meliputi eksistensi, struktur lembaga, falsafah hidupnya, serta sendi-sendi programnya.

b. Kearifan lokal yang terkandung dalam nilai Nilai-nilai Falsafah ritual adat dua belas.

c. Internalisasi kearifan lokal adat dua belas dengan nilai-nilai ajaran Islam.

**C. *Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang serta focus penelitian di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah: Esensi falsafah hidup adat dua belas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana pola internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kearifan lokal ‘adat dua belas buluttana’ di kabupaten gowa? Sub masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi falsafah hidup komunitas *Adat dua belas* masyarakat muslim Buluttana di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana kearifan lokal yang terkandung dalam nilai-nilai falsafah hidup *adat dua belas* Buluttana di Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana bentuk internalisasi kearifan lokal dalam falsafah *adat dua belas* masyarakat muslim Buluttana dengan nilai-nilai ajaran Islam?

**D. *Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan***

Berbagai sumber kepustakaan yang penulis telusuri, belum ditemukan kajian yang serupa dengan fokus penelitian ini, baik dari segi judul maupun dari permasalahan yang dijadikan fokus kajian. Namun, terdapat beberapa rujukan yang memiliki kedekatan penelitian ini berupa hasil penelitian lapangan seperti disertasi dan kajian pustaka (library research) berupa buku-buku yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menuangkan ide-ide dan gagasan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian lapangan berupa disertasi, seperti yang ditulis Andi Rasdiyanah yang berjudul *“Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa”*, tahun 1995. yang menerangkan sistem adat pangngadderreng bagi masyarakat Bugis. Andi Rasdiyanah dalam disertasinya memenguraikan tentang pola integrasi sistem pangngaderreng dengan unsur sarak (syariat), sebagaimana penulis dalam hal ini akan menelusuri pola integrasi antara falsafah *adat dua belas* dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam perspektif teologi secara fenomenologi dalam kehidupan sosial masyarakat muslim Buluttana.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh, Muh. Ilham dalam disertasinya yang berjudul *“Integrasi Islam dengan Budaya Lokal (Kearifan Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam) di Kabupaten Gowa”*, tahun 2013. Disertasi tersebut mengkaji tentang pola integrasi budaya lokal dengan Islam. Namun, inti kajiannya adalah pada masalah budaya yang berkaitan dengan pendidikan Islam, sementara penelitian ini fokus pada masalah adat istiadat masyarakat muslim Buluttana dalam bingkai teologi.

Selain penelitian berupa disertasi seperti yang telah dikemukakan tersebut di atas, ditemukan pula banyak kajian pustaka yang merekomendasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang nilai-nilai budaya lokal di kalangan masyarakat muslim. Kajian pustaka yang dimaksud antara lain adalah buku-buku literatur seperti:

Buku yang berjudul *“Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulsel”*, tahun 2007, ditulis Shaf Muhtamar, yang dalam salah satu bab pembahasannya menguraikan tentang budaya masyarakat Sulawesi Selatan dalam melakukan ritual keagamaan, termasuk adat istiadat ziarah ke makam-makam (kuburan) yang telah berlangsung sejak lama. Shaf Muhtamar berkesimpulan bahwa budaya masyarakat dewasa ini sudah banyak yang hilang dan ditinggalkan akibat pergeseran zaman dan pemahaman serta pola pikir masyarakat yang semakin modern. Penulis dalam penelitian ini berusaha menelusuri ulang beberapa adat dan budaya lokal masyarakat Muslim Buluttana .yang telah ditinggalkan, dan dipertahankan sampai saat ini dengan berbagai konsekuensinya, sehingga penulis berusaha menghasilkan beberapa temuan baru dalam penelitian ini yang dapat dijadikan kontribusi penting di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai lini kehidupan sosial.

**E. *Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian***

**1. Tujuan** Penelitian:

a. Mengetahui eksistensi falsafah hidup komunitas *adat dua belas* masyarakat muslim Buluttana di Kabupaten Gowa

b. Mengkaji kearifan lokal yang terkandung falsafah hidup komunitas *adat dua belas* masyarakat muslim Buluttana di Kabupaten Gowa

c. Menginternalisasikan kearifan lokal yang terkandung dalam nilai-nilai falsafah hidup *adat dua belas* masyarakat muslim Buluttana di Kabupaten Gowa dengan nilai-nilai ajaran Islam.

d. Hasil penelitian tentang internalisasi antara kearifan lokal dengan nilai-nilai ajaran Islam serta internalisasi kearifan lokal dengan tata kelola demokrasi dapat dijadikan materi pelatihan atau bahan penyuluhan untuk membina harmonisasi antara pemangku adat dengan tokoh agama, serta antara pemangku adat dengan pemerintah.

**2. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat terhadap:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi muatan keilmuan sebagai sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi kemajuan khasanah keislaman dalam koor keilmuan filsafat, khususnya dalam perkembangan pemikiran Islam dewasa ini. Olehnya itu, ide, gagasan, atau kearifan lokal yang terkandung dalam falsafah *Adat dua belas* masyarakat muslim Bulutana dapat menjadi salah satu masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemahaman tentang wujud dan esensi *Adat dua belas*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan untuk memahami secara metodologis falsafah hidup *Adat dua belas* yang menjiwai masyarakat muslim Bulutana. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi tentang pola hubungan antara ajaran Islam dengan falsafah *Adat dua belas* bagi masyarakat muslim Bulutana di manapun berada. Selain itu tentunya, penelitian ini diharapkan pula menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim Buluttana untuk menerapkan kearifan-kearifan lokal yang terkandung di dalam falsafah hidup *Adat dua belas* dalam berbagai kesalehan sosial.
3. Berimplikasi pada penemuan tentang falsafah hidup *Adat dua belas* dan prospektifnya pada masyarakat muslim Bulutana yang bernuansa keyakinan. Sekaligus memberi masukan kepada masyarakat muslim komunitas *Adat dua belas* tentang nilai-nilai yang termuat dalam falsafah *Adat dua belas,* serta kaitannya dengan ajaran Islam untuk dijadikan sebagai materi pelatihan atau bahan penyuluhan untuk diterapkan semaksimal mungkin bahkan dikembangkan atau dimarginalkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga umat Islam yang terhimpunan dalam komunitas adat dapat menemukan identitas dan jati diri mereka, baik sebagai muslim maupun sebagai komunitas *adat dua belas*.

**D. *Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan***

Berbagai sumber kepustakaan yang penulis telusuri, belum ditemukan kajian yang serupa dengan fokus penelitian ini, baik dari segi judul maupun dari permasalahan yang dijadikan fokus kajian. Namun, terdapat beberapa rujukan yang memiliki kedekatan penelitian ini berupa hasil penelitian lapangan seperti disertasi dan kajian pustaka (library research) berupa buku-buku yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menuangkan ide-ide dan gagasan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian lapangan berupa disertasi, seperti yang ditulis Andi Rasdiyanah yang berjudul *“Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa”*, tahun 1995. yang menerangkan sistem adat pangngadderreng bagi masyarakat Bugis. Andi Rasdiyanah dalam disertasinya memenguraikan tentang pola integrasi sistem pangngaderreng dengan unsur sarak (syariat), sebagaimana penulis dalam hal ini akan menelusuri pola integrasi antara falsafah *adat dua belas* dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam perspektif teologi secara fenomenologi dalam kehidupan sosial masyarakat muslim Buluttana.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh, Muh. Ilham dalam disertasinya yang berjudul *“Integrasi Islam dengan Budaya Lokal (Kearifan Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam) di Kabupaten Gowa”*, tahun 2013. Disertasi tersebut mengkaji tentang pola integrasi budaya lokal dengan Islam. Namun, inti kajiannya adalah pada masalah budaya yang berkaitan dengan pendidikan Islam, sementara penelitian ini fokus pada masalah adat istiadat masyarakat muslim Buluttana dalam bingkai teologi.

Selain penelitian berupa disertasi seperti yang telah dikemukakan tersebut di atas, ditemukan pula banyak kajian pustaka yang merekomendasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang nilai-nilai budaya lokal di kalangan masyarakat muslim. Kajian pustaka yang dimaksud antara lain adalah buku-buku literatur seperti:

Buku yang berjudul *“Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulsel”*, tahun 2007, ditulis Shaf Muhtamar, yang dalam salah satu bab pembahasannya menguraikan tentang budaya masyarakat Sulawesi Selatan dalam melakukan ritual keagamaan, termasuk adat istiadat ziarah ke makam-makam (kuburan) yang telah berlangsung sejak lama. Shaf Muhtamar berkesimpulan bahwa budaya masyarakat dewasa ini sudah banyak yang hilang dan ditinggalkan akibat pergeseran zaman dan pemahaman serta pola pikir masyarakat yang semakin modern. Penulis dalam penelitian ini berusaha menelusuri ulang beberapa adat dan budaya lokal masyarakat Muslim Buluttana .yang telah ditinggalkan, dan dipertahankan sampai saat ini dengan berbagai konsekuensinya, sehingga penulis berusaha menghasilkan beberapa temuan baru dalam penelitian ini yang dapat dijadikan kontribusi penting di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai lini kehidupan sosial.

**F. Konsep dan Teori yang Relevan**

Falsafah hidup komunitas adat masyarakat muslim Bulutana tersebut ada yang dinyatakan dalam bentuk *pappasang* (pesan) yang biasa disampaikan dalam annggaru dalam rangka menjemput tamu-tamu kehormatan, di depan pemangku adat baik pada acara *ajjaga* maupun dalam acara sosial kemasyarakatan. Pesan-pesan sosial ada dalam bentuk *pakkio bunting* yang disampaikan pada saat menjemput pengantin atau mempelai, baik mempelai laki-laki, maupun mempelai perempuan pada saat datang di acara walimah di rumah mertuanya, dan atau dalam bentuk *kelong* (nyanyian) yang juga mengandung pesan-pesan sosial kemasyarakatan, yang terkadang disampaikan dalam acara pesta rakyat, dan atau pesta perkawinan; bahkan ada yang disampaikan dalam lapaz akad nikah. Di samping itu, falsafah hidup komunitas adat banyak yang tergambar secara simbolis dalam acara ritual adat.

*Adat dua belas* sebagai pola pikir dan tindakan komunitas adat khususnya para pemangku adat yang tercermin melalui aktivitasnya dan yang membedakannya dengan komunitas lain. Gambaran adat yang dideskripsikan di atas, menggambarkan suatu jalinan dan cakupan falsafah adat yang sangat luas dan kompleks yang berarti adat istiadat, tabiat asli, atau kebiasaan suatu masyarakat. Falsafah komunitas adat juga dapat berarti manifestasi kebiasaan berpikir, sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Dengan demikian, falsafah hidup komunitas adat sampulo rua masyarakat muslim Bulutana adalah falsafah yang telah menjadi tabiat dan watak masyarakat yang dapat dilihat dari kebiasaan sistem berpikirnya, gagasan, dan atau tindakannya.

Ketiga unsur itu, yakni ide-ide/gagasan, aktivitas, dan hasil karya maka falsafah hidup masyarakat muslim Bulutana merupakan produk asli dari suatu komunitas masyarakat tertentu yang juga menjadi ciri khas sebuah kelompok masyarakat lokal. Khusus falsafah hidup di- kalangan masyarakat muslim Buluttana tercermin dari adat istiadat mereka yang tumbuh dan berkembang secara alami ditengah-tengah masyarakat dan lingkungannya yang dipengaruhi oleh keadaan geografis terutama dikalangan masyarakat muslim Buluttana.

Falsafah komunitas *Adat dua belas* masyarakat muslim Buluttana tersebut dalam hipotesis penulis, merupakan sintesis, asimilasi dan akselerasi yang bersentuhan dengan sarak dan mengandung nilai-nilai filosofis bagaikan perpaduan yang apabila direpresentasikan semisal kopi dan susu dalam sebuah gelas yang ketika diaduk akan bercampur dan tetap terasa sebagai campuran antara rasa kopi dan rasa susu. Contoh asimilasi agama dan falsafah dalam ikrar pernikahan dan lahirnya ritual ziarah, zikiran, doa-doa dalam memberikan sesajen, menentukan hari bertanam dengan melakukan pertemuan khusus yang disebut *assaukang, appalili* dan sebagainya. Hal tersebut merupakan produk komunitas adat yang bersinergi dengan nilai-nilai keagamaan pada masyarakat muslim Bulutana.

Sekaitan dengan hal tersebut, maka penulis cenderung berpandangan bahwa falsafah hidup adat dua belas tidak bertentangan ajaran agama Islam selama tidak mengajarkan kesyirikan jika ditinjau dari perspektif teologis. *Adat dua belas* dalam hal ini merupakan suatu pola hidup menyeluruh yang dapat berintegrasi dan berasimilasi dengan ajaran agama. Dengan demikian, maka ajaran agama tidak perlu dipertentangkan dengan falsafah adat.

Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek filosofis, Islam merupakan fenomena ritual kultural dalam kehidupan manusia. Secara realitas, masyarakat muslim Buluttana memiliki adat istiadat yang terhimpun dalam *adat dua belas* yang terus terpelihara dan berkembang sebagaimana yang telah dipaparkan, terwariskan sejak masa lampau dan dijadikan tradisi secara turun temurun, yang menarik untuk diteliti/dikaji secara radikal, integral dan universal.

**F. *Metode dan Teknik Pengumpulan Data***

**1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis, mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang tampak dalam acara ritual *adat dua belas.* Selanjutnya, peneliti melakukan akumulasi sehingga dapat menggali nilai yang termuat di dalamnya. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan eksploratif dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

**2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan sebagai pisau analisis untuk mengkaji falsafah *adat dua belas* adalah pendekatan fenomenologi, dan pendekatan teologi.

**3. Metode Pengumpulan Data**

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan kajian pustaka; oleh karena itu, peneliti menerapkan metode penelitian lapangan dan metode penelitian pustaka. Pada sisi lain, digunakan pula metode wawancara dalam rangka mendapatkan data aktual dan akurat mengenai falsafah hidup yang termuat di dalam *adat dua belas*. Sekaitan dengan metode wawancara, penulis menetapkan informan secara *purposive sampling* yang meliputi pemangku adat, pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat yang berkompeten sebagai informan yang hendak diwawancarai.

**4. Sumber Data**

Jenis data penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang bersumber dari hasil survei, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan survei, penulis terlibat langsung di lapangan. Sedangkan untuk wawancara selain menentukan beberapa informan, diutamakan pula wawancara dengan pihak pemerintah di Kelurahan Bulutana. Untuk data primer ini diperlukan sumber data dengan cara menentukan informan yang dianggap paling memahami masalah yang diteliti.

Selain data primer, diperlukan pula data sekunder, yakni data yang peneliti peroleh melalui hasil bacaan dalam berbagai literatur, serta informasi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah *adat dua belas* yang menjadi latar falsafah hidup masyarakat muslim Buluttana.

**G. *Rencana Pengabdian***

Tahap I : Penelitian awal tentang pelaksanaan *adat dua belas*

Tahap II : FGD bersama tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat

Tahap III : Pelatihan dan Penyuluhan terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

Tahap IV : Penyusunan laporan

**H. *Target Pengabdian***

1. Laporan hasil penelitian awal

2. Terlaksananya FGD bersama tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat

3. Terlaksananya Pelatihan dan Penyuluhan terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

4. Laporan hasil penelitian dan materi penyuluhan

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. ***Latar Belakang Masalah***

Keberadaan umat manusia lazimnya ditinjau dari segi sosial dan berdasarkan daerah tempat tinggalnya, dicirikan dengan tingkah laku dan bentuk fisiknya, warna kulit dan bahasanya, suku dan bangsanya, pikiran dan bentuk kepercayaannya. Oleh karena itu, umat manusia memiliki agama dan budaya, tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dari segi agama, seperti agama Majusi, Nasrani, Yahudi dan agama Islam. Dari aspek falsafah dan kepercayaan, seperti para filosof alam, filosof Yunani, dan filosof muslim.

Setiap agama dan budaya seperti yang disebutkan di atas, di dalamnya terdapat lagi beberapa paham atau aliran yang jumlahnya cukup banyak. Seperti aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Muktazilah dan semacamnya dalam agama Islam, demikian pula halnya agama lain.[[2]](#footnote-2)

Demikianlah keberadaan umat manusia, yang pada mulanya adalah umat yang satu, kemudian mereka diciptakan dengan berbagai suku, ras, agama, bangsa, maupun budaya yang tersebar di berbagai bangsa, dan atau wilayah di seluruh belahan dunia.Hal tersebut merupakan sunnatullah. Sebagaimana firman Allah pada QS Al-Hujurat/49: 13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Terjemahnya

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[[3]](#footnote-3)

Umat Islam di berbagai wilayah penjuru dunia, telah terbukti secara historis keberhasilan mereka, dalam merealisasikan ajaran-ajaran Islam yang berkembang dengan mengadaptasi berbagai falsafah hidup, yang merupakan bentuk olahan kreativitas mereka dalam melakukan proses dialog dengan budaya lokal yang dihadapi. Pada akhirnya, Islam telah melahirkan berbagai corak peradaban yang sangat berpengaruh dan sangat luas jangkauannya.[[4]](#footnote-4) Oleh karena itu, kebesaran Islam sebagai agama samawi***,*** yang berarti ajarannya bersumber dari Allah, senantiasa sejalan dengan budaya masyarakat, selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan doktrin Islam; karena doktrin tersebut memasuki masyarakat dan mewujudkan diri dalam konteks sosial budaya (*Islamicate*) pada setiap wilayah atau kawasan.

Jadi sebagai agama, Islam mengatur manusia berdasarkan doktrin wahyu yang menjadi landasan akidah, syariah, dan akhlak, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam beribadah maupun dalam menciptakan karya-karya budaya. Sehingga dalam bermuamalah yang lebih luas misalnya, umat Islam terikat dengan nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak dalam pengertian yang luas, agar dapat melahirkan falsafah hidup, kemudian akan terus mempengaruhi produk budaya yang dihasilkannya.[[5]](#footnote-5)

Falsafah hidup yang menjadi napas adat/peradaban suatu komunitas, menjadi kekayaan umat Islam dan menjadi peradaban spesifik, yang oleh Ahmad Syalabi membaginya dalam tiga bentuk, sebagai berikut:

1. Peradaban negara dan sejarah ***(hadārah al-duwal wa al-tarīkh),***yaitu pola dan bentuk budaya yang mengembangkan bangunan kenegaraan dan pemerintahan, yang terus berupaya meningkatkan dan mengayomi masyarakat dalam kemajuan diberbagai aspek kehidupan, yang merupakan perubahan sosial budaya dan politik yang sangat fundamental.
2. Peradaban ***tajrībiyah wa muqtasabah,***yaitu peradaban dan budaya luar yang diadopsi oleh Islam, karena dalam banyak hal telah diketahui dan dicapai bermacam ragam manusia sejak masa lampau seperti kemajuan dalam bidang filsafat, sastra, astronomi, dan semacamnya.
3. Peradaban Islam yang asli ***(al-hadārah al-Islāmiyah al-ashliyah),***yaitu budaya sebagai peradaban yang bersumber dan dibawa oleh kewahyuan Islam sendiri dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat manusia dimana sebelumnya tidak pernah ada. Sebagaimana halnya pandangan Islam yang memberikan nilai penghargaan dalam mengangkat harkat dan martabat jiwa kemanusiaan pada posisi yang sangat tinggi.[[6]](#footnote-6)

Tiga bentuk budaya sekaligus peradaban yang disebutkan di atas, menjadi ciri khas suatu bangsa yang berpenduduk mayoritas Islam. Karena itu, suatu bangsa yang padat dengan ikatan primordial dan heterogenitas agama maupun kepercayaan, adat yang berbeda seperti halnya Indonesia, dipengaruhi oleh faktor budaya setempat, yakni budaya lokal yang muncul sebagai konsekuensi dari perilaku yang berkembang, kemudian termorfulasi dalam bentuk eksklusivisme komunal. Namun pada sisi lain, besar juga adanya peluang untuk terciptanya perilaku toleran sesuai dengan norma yang berlaku, bilamana sistem kesamaan ditegakkan.[[7]](#footnote-7) Dengan kata lain, bahwa dengan adanya budaya lokal yang berbeda-beda di tengah masyarakat, bila dikedepankan kesamaannya, akan terjadi keseimbangan dan keadilan antara berbagai pihak.

Sejalan dengan pandangan Azyumardi Azra yang memandang bahwa ‘kedatangan Islam pada suatu masyarakat, penyebarannya secara cepat dikarenakan banyak faktor antara lain adalah akselerasi budaya masyarakat. Budaya ini, mengadaptasikan unsur-unsur yang dianggap baik terhadap ajaran Islam, dan dapat memperkaya nilai-nilai lokal yang dimiliki.[[8]](#footnote-8) Budaya dalam hal ini, antara lain meliputi adat istiadat, tabiat asli, atau kebiasaan suatu masyarakat. Budaya juga dapat berarti manifestasi kebiasaan berfikir, sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat.[[9]](#footnote-9)

Dengan demikian, budaya adalah adat istiadat atau sesuatu yang telah menjadi tabiat dan watak masyarakat yang dapat dilihat dari kebiasaan sistem berpikirnya, gagasannya, dan tindakannya yang telah menjadi falsafah/pandangan hidup.[[10]](#footnote-10)

Oleh karena itu, hendaknya Negara memelihara, mengayomi, dan mendorong, dan merawat adat istiadat, budaya yang telah menjadi falsafah hidup suatu komunitas, khususnya komunitas adat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2; “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.[[11]](#footnote-11)

Pada pemerintahan tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Gowa telah diterbitkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah (LAD) yang mengatur tentang kelembagaan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Gowa, Nomor 5 tahun 2016 tentang “Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah” yang mengatur tentang Susunan Organisasi tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa yang berasaskan Islam dan bersendikan nilai-nilai:

1. *Assamaturu,*
2. *Sipakatau, sipakainga’, dan sipakalabbiri”.*
3. *Siri’ na pace,*
4. *Toddopuli*; dan
5. *Akkontutojeng*,[[12]](#footnote-12)

Nilai *assamaturu*, mengisyaratkan bahwa sumber kekuatan adalah kesepakatan bersama. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat Gowa, harus diputuskan dan disepakati secara bersama dari seluruh pihak yang terkait; karena hal tersebut yang akan mendorong setiap orang untuk bergerak secara bersama. Di samping itu, kesepakatan bersama merupakan langkah strategis untuk menanamkan tanggung jawab program.

Nilai *sipakatau, sipakainga’* dan *sipakalabbiri’* yaitu nilai yang mengedepankan harkat dan martabat manusia yang diwujudkan dengan saling memanusiakan, saling menghormati, dan saling memuliakan akan eksistensi dan jati diri setiap manusia, baik individu maupun komunitas masyarakat. Nilai *sipakainga’* yaitu nilai yang mengedepankan semangat saling mengevaluasi, saling introspeksi diri, dan saling mengingatkan. Nilai sipakainga’ tersebut merupakan langkah untuk saling menjaga dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga mereka terhindar dari masalah.

Nilai siri’ napacce membentuk rasa harga diri yang lahir dari kesadaran sosial dan solidaritas yang dinafasi sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling mengayomi. Nilai toddopuli adalah nilai yang dapat melahirkan sikap istiqamah, teguh pendirian, konsisten aik dalam pernyataan maupun dalam tindakan terutama dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Nilai *akkontutojeng* adalah nilai yang mengedepankan satunya kata dan perbuatan, terpadu nya keputusan dan pelaksanaan, nilai merupakan nilai moral yang akan menanamkan kejujuran, kepercayaan, menegakkan kebenaran dan menunjukkan keteladanan.[[13]](#footnote-13)

Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk (a) Menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengemabangkan nilai-nnilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan dalam memperkuat jati diri masyarakat Gowa; (b) Melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriyah dan batiniyah masyarakat Gowa; (c) Mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani; (d) mempersatukan pemahaman terhadap simbol-simbol adat ekasa kerajaan Gowa yang tetap dipertahankan hingga kini.[[14]](#footnote-14)

Namun, pada Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Bupati adalah bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankan fungsi dan peran Sombaya.”[[15]](#footnote-15) melahirkan perbedaan persepsi dan atau pandangan antara pemerintah dengan komunitas adat sehingga melatari terjadinya ketegangan. Antara pemerintah dengan komunitas adat. Demikian pula pada tingkat kelurahan telah ditetapkan peraturan kelurahan yang mengatur tentang adat, khususnya di kelurahan Bulutana.

Masyarakat muslim Bulutana memiliki budaya yang khas, yakni budaya lokal yang membedakannya dengan masyarakat lain di berbagai wilayah. Masyarakat muslim Bulutana misalnya, mereka memegang teguh budaya lokal berupa adat istiadat, tabiat asli, dan atau kebiasaan seperti *assaukang, ajjaga, appalili,* dan semacamnya. Berdasarkan survey awal penulis, ditemukan beberapa situs tentang keberadaan *Adat dua belas* Bulutana, yaitu *balla lompoa* dan *balla Jambua,* yang merupakan tempat masyarakat mengadakan ritual tertentu, serta beberapa acara ritual yang bertalian dengan acara sosial keagamaan dan atau sosial kemasyarakatan di Bulutana. Ditemukan pula pohon bersejarah yang dijadikan tempat menyajikan ritual *assaukang d*an atau *appalili.*

Bulutana, seolah-olah menjadi kampung dengan ‘hawa mistis’. Saat peneliti memasuki perkampungan tersebut, dijumpai pohon beringin rindang (*kajuara*) di pintu gerbang, berada tepat di jalan masuk kampung Bulutana. Dari keterangan penduduk setempat, diperoleh keterangan bahwa rumah adat ini merupakan tempat pertemuan pemangku *Adat dua belas,* khususnya dalam membahas acara ritual *appalili* dan *assaukang*, serta *ammoletinja (hajat).*

Pertemuan acara *appalili,* fokus agendanya adalah seputar bercocok tanam di sawah. Pembahasan dalam agenda tersebut meliputi penetapan waktu (jadwal) tentang *assolongan* (pengairan), waktu *appaturung bine (*jadwal menabur benih), waktu *apparamula nanang* (jadwal menanam padi), serta pendistribusian benih. Sedangkan agenda pada acara ritual *assaukang* adalah melaksanakan ritual sehabis panen sebagai simbol kesyukuran mereka. Hal ini, dipahami dari penjelasan H. Mustari Dg. Ngago yang menjelaskan bahwa kata *assaukang* berakar dari kata *sau* yang bermakna lega dan atau senang, tidak ada masalah dalam arti penuh kesenangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Mustari Dg. Ago bahwa “asauk batuan mesausau aiaerk meG arnu-rnu, aeten-eten pmea nsb poelai pern.[[16]](#footnote-16)

*Battuan kana: mange assaukang iyamiantui mange a’rannu-rannu, atte’ne-te’ne pa’mae nasaba polei parenna.*”

Dengan demikian, *assaukang* merupakan perwujudan rasa syukur atas keberhasilan dalam bidang pertanian, sekaligus melepaskan rasa lelah. Upacara ritual *appalili* atau *assaukang* senantiasa mempersembahkan sesajen, dan doa serta membakar kemenyan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal berasimilasi dengan ajaran Islam. Demikian pula halnya dalam lapas akad nikah yang mengatakan *“kupinik-nikko an baienn dea Gnu. (nisbuki aern megn) nsb nusuraGi spulo Gneral.*”[[17]](#footnote-17) (*kupa’nikkah-nikkako anak bainenena Daeng, nganu nasaba nusunrangi sampulo ngannang realaa*)”, sebagaimana terdengar pada saat Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan Parigi menikahkan di Bontote’ne serta pada saat menikahkan anaknya H. Guntur Dg. Kilat di Majannang.

Dapat pula ditemukan pada masyarakat muslim setempat. Dengan kata lain, budaya mereka beradaptasi dengan syariat seperti lapas akad nikah yang memadukan antara ajaran Islam dengan *Adat dua belas*.

Demikian pula sebelum menggarap sawah, sebelum mengadakan pesta perkawinan, dan melaksanakan ibadah haji, mereka mengadakan ritual khusus berupa doa-doa kesalamatan, di mana doa-doa seperti ini merupakan bagian dari ajaran Islam. Hal hal ini, didasari oleh firman Allah dalam Q.S. Al Gafilun/40: 60 وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠

Terjemahnya

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".[[18]](#footnote-18)

Doa bagi komunitas adat masyarakat muslim Bulutana merupakan sesuatu yang penting, karena menjadi ruh dari acara ritual, bilamana apa yang dilakukan masyarakat setempat, yakni masyarakat muslim Bulutana disatu sisi telah mengamalkan ajaran agamanya, dan disisi lain menerapkan pula budaya lokal mereka. Sehingga ditemukan adanya asimilasi antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Namun hal ini untuk mengetahui secara pasti dan untuk membuktikan terjadinya asimilasi diperlukan kajian lebih lanjut.

Keberadaan komunitas *Adat dua belas (ASRA)* masyarakat muslim Bulutana tampak dalam aktivitas keseharian mereka, baik dalam bentuk upacara ritual, maupun dalam tradisi kehidupan mereka. Khususnya dalam sosio budaya yang diilhami dari falsafah hidup mereka. Masyarakat muslim Bulutana adalah masyarakat terbuka, mereka tidak menutup diri dari pola-pola hidup budaya modern, selama tidak bertentangan dengan adat istiadat mereka.

Karakteristik komunitas *Adat dua belas* (ASRA) Bulutana; tercermin dalam pemahaman makna hidup yang tergambar pada sikap hati-hati dalam berbicara dan bertindak, mampu berbuat baik, bertanggung jawab, dan menepati janji. Pola hidup gotong royong, rukun, ramah, berbudaya, beradab, dan konsisten terhadap nilai-nilai warisan budaya leluhur. Kesemuanya itu, merupakan perilaku kehidupan sosial komunitas *Adat dua belas.*

Semakin gencarnya budaya global dan modernisasi komunitas *Adat dua belas (ASRA)* Bulutana semestinya terpinggirkan dan terisolasi, atau sebaliknya nilai-nilai sosial-budaya mereka menjadi berubah; seperti individualis, materialistis dan komersialisasi dalam kehidupannya. Akan tetapi, mereka sampai saat ini mampu memadukan secara harmonis antara peraturan negara, dan norma agama dengan falsafah adat mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kearifan lokalnya, sebagai implementasi filosofi dari falsafah hidup mereka, baik dalam bentuk religi, pandangan hidup, mata pencaharian atau perilaku ekonomi, dan aktivitas sosial-budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi masih tetap lestari.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa betapa pentingnya falsafah hidup *Adat dua belas* (ASRA) Bulutana dalam kehidupan mereka. Komunitas adat merupakan lembaga yang berupaya memelihara falsafah hidup mereka serta menjaga kesatuan masyarakat adat Bulutana hingga pada pembinaan dasar moral yang meliputi: Kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan sumber daya alam (SDA), serta pembinaan moral keagamaan, yang dijabarkan dalam upacara ritual adat mereka sebagai dasar kearifan lokal.

Kearifan lokal, dalam hal ini, baik yang terkandung dalam pesan-pesan sosial keagamaan, maupun yang tampak secara fenomenologis dalam upacara ritual *Adat dua belas* (ASRA) Bulutana. Oleh karena itu, falsafah komunitas *Adat dua belas* Bulutana perlu digali sebagai dasar khasanah nilai-nilai sosial-budaya bangsa dan moral umat, baik yang bertalian dengan tata kelola demokrasi, maupun yang bertalian sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, serta sosial ekonomi. Komunitas *Adat dua belas (ASRA)* Bulutana, secara kelembagaan terdiri atas dua belas pemangku adat, yang meliputi:

*2. GALLARRANG*

*1. KARAENG*

*3. TAU TOWA*

***5. ANAK PAT TOLA***

*4. BAKU LOMPO*

*6. ANAK JAJIANN*

*8. PINATI*

***ASRA BULUITTANA***

9. BATANG PAJJEKO

7. SANRO

10. JANNANG

11. PALEKKA

SEMPE

12. SURO.

Struktur pemangku adat sampulo rua terdiri atas dua belas pemangku adat yang masing memiliki tugas dan fungsi tersendiri.[[19]](#footnote-19)

Adat Dua Belas ad spulo ruw (*Adak Sampulnrua*) adalah lembaga pemerintahann yang mencerminkan kehidupan **demokrasi. H**al ini, tercermin dalam tugas dan fungsinya dalam hal (1) Memilih dan melantik Karaeng Buluttana. (2) Memilih dan melantik Gallarrang Buluttana. Sebelum pelantikan Karaeng Buluttana dan atau Gallarrang Buluttana harus melalui proses demokrasi yang cukup lama dan persyaratan yang cukup unik dan harus terpenuhi bagi calon Karaeng Buluttana demikian pula calon Gallarrang Buluttana. Persyaratan tersebut adalah:

1. Calon Karaeng dan Gallarrang Buluttana yang dapat dipilih sebagai calon karaeng hanyalah yang memiliki garis keturunan Karaeng Buluttana sendiri; Demikian pula, yang dapat dipilih sebagai calon Gallarrang Buluttana hanyalah yang memiliki garis keturunan dengan Gallarrang Buluttana sendiri.
2. Calon Karaeng dan atau calon Gallarrang yang memiliki garis keturunan dengan karaeng atau gallarrang harus memperoleh persetujuan dari dua belas pemangku *adat dua belas.*
3. Calon yang telah memenuhi kedua syarat tersebut di atas harus menjalankan persyaratan ketiga yaitu “Bersedia menjalani masa percobaan selama tiga tahun dengan istilah adat nipGi (nipanging) yaitu dipajang untuk menjalani masa uji coba.
4. Setelah mengalami masa uji coba dan telah memenuhi syarat barulah dilantik dengan istilah adat ‘*nipasassa*’ bagi karaeng, dan kalu gallarrang dilantik dengan istilah ‘*niassii*’ denngan proses appalesso pangngadakkang.[[20]](#footnote-20)

Untuk dapat mengetahui dan atau mengukur apakah karaeng/gallarang sudah memenuhi persyaratan atau tidak, hal ini tergambar dalam dari apa yang disebut dalam istilah adat dua belas Buluttana “pun nipmtikj bosi, nnkpoelaj tinn (*punna napammaktikanja bosi, nakapolen tinanan*). Maksudnya, apabila selama masa uji coba, calon karaeng dan atau calon gallarrang (selama tiga tahun) pergantian musim hujan dan musim kemarau bergulir sebagaimana lazimnya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan musim bercocok tanam; inilah makna ‘npmtik bosi; Tolok ukur selanjutnya, adalah ‘nakpoela tinn’ dalam artian apabila selama masa uji coba hasil-hasil bumi melimpah baik padi maupun tanaman-tanaman lainnya sehingga masyarakat merasa sejahtera, maka dipandang memenuhi persyaratan, yakni lulus masa uji coba yang menurut tau toana adaka istilahnya dalam adat dua belas ‘nipangin’.[[21]](#footnote-21)

Persyaratan-persyaratan lainnya meliputi:

1. Jujur.
2. Berwibawa.
3. Mampu meladeni/melayani masyarakat.
4. Bijaksana.
5. Produksi meningkat.
6. Dapat melaksanakan istilah Lima Karya Sama (lima jari tangan).[[22]](#footnote-22)

***Fungsi Struktur Adak Sampulon rua***

*Ke-dua belas pemangku adat dua belas terseut di atas masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri secara kolegial, sebagai berikut:*

1.Karaeng, bertanggung jawab selaku kepala pemerintahan tertinggi dalam komunitas adat dua belas.

2. Gallarrang bertanggung jawab selaku wakil kepala pemerintahan tertinggi, sekalugus berfungsi selaku legislatif.

3. Tau Towa bertanggung jawab untuk memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pemangku atau anggota adat dan warga komunitas adat.

4. Baku, bertanggungjawab dan bertugas mengadakan penertiban dan penelitin (pengawasan) terhadap tata cara karaeng/gallarrang menjalankan pemerintahan. sekaligus bertugas untuk appasassat siagan angngassi (melantik karaeng dan gallarrang).

5. Anak Pattola adalah satu rumpung keluarga yang dapat menggantikann karaeng/gallarrang mennjalankan pemerintahan (persiapan sebagai generasi pelanjut bagi karaeng).

6. Anak Jajian adalah pembantu dibidang pemerintahan, dan dipersiapkan sebagai generasi pelanjut bagi gallarrang.

7. Sanro adalah pemangku adat yang bertugas dibidang kesehatan dan sosial budaya (khususnya dalam pelaksanaan acara ritual adat dua belas).

8. Pinati adalah pemangku adat yang mengatur di bidang pertanian dan perdagangan, terutama dalam hal pengairan.

9. Batang Pajjeko adalah pemangku adat yang bertugas mengatur di bidang pertanian mulai dari menabur benih (appaturun bine), waktu turun ke sawah, mengatur jenis benih semacam pengwilayahan komoditas, perdata, setelah penaburan benih.

10.Jannang adalah pemangku adat dua belas yang bertugas selaku bendaharawan.

11. Palekka Sempe adalah pemangku adat dua belas yang bertugas untuk mengatur perlengkapan.

12. Suro adalah Pemangku adat dua belas yang bertugas sebagai juru bahasa yang memberikan keterangan kepada penduduk bila ada sesuatu yang perlu disiarkan,[[23]](#footnote-23)

Secara kelembagaan struktur *Adat dua belas* Bulutana menjangkau strata sosial masyarakat dalam berbagai lini kehidupan sosial, dan memiliki struktur tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga adat lainnya. Setiap posisi memiliki peran dan tugas yang berbeda dengan pemangku adat lainnya, walaupun terikat dalam satu komunitas adat. Jadi, setiap pemangku adat memiliki tanggung jawab tersendiri tetapi tetap dalam koridor adat dua belas. Dengan demikian, mereka memiliki tanggung jawab struktural dan tanggung jawab kolektif secara kolegial. Di samping itu, terdapat pula anak *pattola* (pelanjut) dan anak *jajian* (pewaris), walaupun posisi tersebut tidak masuk dalam struktur kelembagaan. Anak *pattola* merupakan keturunan langsung dari silsilah karaeng yang dipersiapkan sebagai generasi pelanjut. Sedangkan anak *jajian* merupakan keturunan langsung dari silsilah *gallarrang* yang dipersiapkan sebagai generasi penerus bagi *gallarrang*.[[24]](#footnote-24)

Secara adat, dalam *Adak Sampulon rua* telah menjadi tradisi bahwa yang dapat menjadi pemangku adat adalah keturunan langsung dari silsilah setiap segmen pemangku adat sesuai dengan alur keturunannya. Tradisi tersebut dalam komunitas adat telah diadatkan, sehingga telah menjadi salah satu falsafah hidup bagi komunitas adat masyarakat muslim Bulutana dalam tatanan demokrasi.

Penulis menyusun struktur komunitas tersebut di atas dengan merujuk kepada dokumen mengenal Buluttana yang ditulis pada masa H. Ganyu Karaeng Bulu serta data yang diperoleh dari hasil wawancara beberapa pemangku adat, utamanya *tau toana adaka*, *gallarrang*, H. Mustari Ago, serta beberapa pemangku adat lainnya.

Komunitas *Adat dua belas* masyarakat muslim Bulutana memiliki falsafah yang sarat dengan kearifan yang meliputi kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya alam, dan pembinaan moral keagamaan. Komunitas adat di Bulutana memandang bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan dan alam sekitarnya, karena merupakan satu kesatuan yang bersifat ekosistem. Lebih lanjut dijelaskan oleh Amir Selle (*gallarrang*) bahwa: pada garis besarnya tugas dan tanggung jawab meliputi empat aspek yaitu “auruny tumllGi, mkruwn ptubu tau, mktlun ptubu ktls, mk apn tumoetr ripmesn”.[[25]](#footnote-25)

Pandangan komunitas adat tersebut, secara filosofis mengandung makna bahwa manusia merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan alam. Hal ini tergambar dalam perilaku masyarakat muslim Bulutana seperti ‘menanam *campugi* (ari-ari)bayi yang baru lahir bersama dengan bibit kelapa atau ditanam bersama jenis pohon lainnya. Perilaku ini secara filosofis bermakna menyatukan kembali dengan tanah dan pohon sebagai salah satu anasir asal usul manusia. Pada bagian lain ada pula yang menghanyutkan ke sungai (ke laut), dengan maksud dan harapan menyatukan dengan air sebagai salah satu asal usul kejadian manusia, sekaligus menyatukan dengan makhluk yang hidup di lautan.[[26]](#footnote-26)

Falsafah hidup dalam komunitas adat masyarakat muslim Bulutana adalah kesatuan nilai-nilai yang menurut mereka mengandung nilai yang sangat dalam dan jika diamalkan atau dipelihara ia yakin akan memperoleh kebahagiaan. Namun, bila diabaikan akan menjadi latar bencana.

Falsafah hidup sering juga disebut prinsip hidup, dalam pengertian prinsip yang dijadikan pedoman hidup oleh komunitas adat dua belas. Falsafah hidup tersusun dan merupakan hasil kerja simultan antara hati nurani, akal, budi, dan naluri sepanjang hidup manusia. Oleh Karenanya, falsafah hidup terbentuk dan terus berkembang berdasarkan rangkaian pendidikan dan pengalaman hidup dari manusia dan atau komunitas. Falsafah hidup bersifat dinamis, dapat berubah secara alamiah seiring dengan perkembangan pendidikan dan pengalaman hidup manusianya. Hal ini sejalan dengan makna falsafah secara leksikal sebagaimana yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ‘**falsafah**/ fal·sa·fah/ berarti anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup’.[[27]](#footnote-27)

Sayyed Hossein Nasr dan Oliever Leaman mengemukakan berbagai mazhab pemikiran yang berbeda selama berabad-abad lamanya yang berusaha mendefinisikan makna hikmah dan falsafah; (falsafah adalah suatu istilah yang diserap ke dalam bahasa Arab melalui usaha penerjemahan teks Yunani). Definisi tersebut dapat dipaparkan berikut ini:

* Filsafat (al falsafah) adalah pengetahuan tentang segala yang ada;
* Filsafat adalah pengetahuan tentang yang ilahiah dan yang insaniah;
* Filsafat mencari perlindungan dalam kematian, maksudnya, cinta pada kematian;
* Filsafat adalah (upaya) menjadi seperti Tuhan, dalam kadar kemampuan manusia;
* Filsafat adalah seni (*shima’ah*) tentang seni-seni dan ilmu (*‘ilm*) tentang ilmu-ilmu;
* Filsafat adalah prasyarat bagi hikmah.[[28]](#footnote-28)

Definisi-definisi tentang filsafah (falsafah) yang telah diketengahkan tersebut di atas, menunjukkan bahwa keberadaan falsafah hidup suatu komunitas melalui proses yang bersifat dinamis, interaktif, saling mempengaruhi secara berkesinambungan: hati nurani, akal, budi dan naluri mempengaruhi kerja falsafah hidup. Pada gilirannya, falsafah hidup akan menentukan arah kerja akal, budi, dan naluri manusia dan atau komunitas. Demikian seterusnya sepanjang hidup komunitas, baru berhenti pada akhir kesadarannya. Berdasarkan falsafah hidup, manusia menurunkan konsepsi kehidupan yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, alam serta segala yang ada.

Untuk mencapai tujuan hidup itu (kebahagiaan) bagi komunitas *Adat dua belas* orang harus taat kepada falsafah adat yang telah diadatkan, petuah orang tua dan warisan ajaran yang terkandung dalam upacara ritual. Falsafah hidup komunitas adat masyarakat muslim Bulutana pada Garis besarnya memeiliki tiga fungsi: aur-uwuruuny ymiatu tls ktlsn rup tauw. mkruwn aGtoroki aep-aepn ruptauw. mktlun apkeblai rikslaG. soln nsn tlsn tulinoa.[[29]](#footnote-29)

Pertama: Sebagai pedoman dalam menjalani hidup;

Kedua: Sebagai kontrol sosial terhadap kehendak dan nafsu yang timbul pada diri seseorang, dan

Ketiga: Sebagai pembentuk suasana dalam masyarakat.

Keempat: menghindari segala bentuk kekhilafan dan kesalahan

Falsafah hidup komunitas adat masyarakat muslim Bulutana pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dari berbagai aspek.

1. Manusia sebagai pribadi, dalam hal ini komunitas *Adat dua belas* Bulutana berpandangan bahwa manusia harus memiliki tujuan hidup yang baik, dan senantiasa sadar bahwa dirinya hanya bagian kecil saja dari alam semesta. Sifat-sifat yang dianggap baik antara lain: sopan, sederhana, jujur, berani dan teguh pendirian dalam kebenaran dan keadilan, baik hati, dapat dipercaya, menghormati dan menghargai orang lain, waspada, dapat mengendalikan diri, adil dan berpikiran luas serta mencintai tanah air dan bangsa.

2.Manusia sebagai makhluk sosial, *Adat dua belas* memandangTujuan hidup yang dianggap baik oleh komunitas adat ialah hidup sejahtera, hati tenang dan tenteram, mendapat kemuliaan, damai, merdeka dan mencapai kesempurnaan di akhirat. Untuk mencapai tujuan hidup itu, orang harus taat kepada ajaran-ajaran falsafah adat, pesan orang tua dan warisan ajaran yang tercantum dalam acara ritual adat.

3. Manusia dan lingkungan hidup tentang hubungan manusia dengan alam, komunitas Adat dua belas beranggapan bahwa lingkungan alam memberikan manfaat yang maksimal kepada manusia apabila dijaga kelestariannya, dirawat serta dipelihara dengan baik dan digunakan seperlunya.

Falsafah hidup komunitas adat merupakan bentuk olahan kreativitas suatu komunitas dalam melakukan proses dialog dengan kearifan lokal yang dihadapi. Islam telah melahirkan berbagai corak peradaban yang berpengaruh dan luas jangkauannya.[[30]](#footnote-30) Umat Islam di berbagai wilayah penjuru dunia, telah terbukti secara historis keberhasilan mereka dalam merealisasikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aktivitas sosial yang diadaptasikan dengan falsafah hidup suatu komunitas adat.

Azyumardi Azra memandang bahwa kedatangan Islam pada suatu masyarakat, penyebarannya secara cepat dikarenakan banyak faktor, salah satu diantaranya adalah akselerasi budaya masyarakat. Adat/falsafah hidup mereka diadaptasikan dengan unsur-unsur yang dianggap baik terhadap ajaran Islam, dan dapat memperkaya nilai-nilai sosial yang dimiliki.[[31]](#footnote-31) Namun dibalik itu, ketidakmampuan adat/budaya masyarakat beradaptasi dengan ajaran Islam secara proporsional, menyebabkan masyarakat tersebut tidak dapat menemukan identitas dan jati dirinya.

Falsafah hidup/budaya komunitas adat yang dimaksud dalam hal ini dapat disamakan dengan adat istiadat, tabiat asli, atau kebiasaan suatu masyarakat.[[32]](#footnote-32) Falsafah hidup komunitas adat dapat pula berarti manifestasi kebiasaan berpikir, sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Dengan demikian, falsafah hidup komunitas adat adalah adat istiadat atau karakter yang telah menjadi tabiat dan watak masyarakat yang dapat dilihat dari kebiasaan sistem berpikirnya, gagasannya, dan perilakunya.[[33]](#footnote-33)

Masyarakat muslim Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa memiliki adat istiadat yang khas serta falsafah hidup yang mengakar dalam kehidupan komunitas adat. Mereka sebagai muslim meyakini kebenaran ajaran Islam sebagai pedoman hidup beragama. Di samping itu, mereka memiliki kepercayaan tentang adanya kebiasaan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bila dipindahkan, tetapi bila diabaikan menjadi latar bencana.

Hal tersebut tercermin dalam tradisi yang telah mengakar pada masyarakat muslim, khususnya yang terhimpun dalam komunitas *Adat dua belas* di Bulutana. Falsafah hidup yang menafasi komunitas adat Bulutana dalam berbagai aspek kehidupan sosial sarat dengan muatan teologis, baik yang terkandung dalam pesan-pesan moral spiritual, maupun dalam upacara ritual yang telah mentradisi. Seperti tradisi perkawinan, khitanan, akikah, tradisi *appassili*, serta tradisi kematian, semuanya sarat dengan upacara ritual.

Komunitas adat *Sampulonrua* Buluttana secara kelembagaan terdiri atas dua belas pemangku adat, yaitu: *Baku lompo,karaeng, gallarrang, batang pajjeko, sanro, pinati, paerang pangngadakkang, papare mama, paerang mama, jannang, papallu, palekka sempe.*[[34]](#footnote-34)Seperti yang telah dideskripsikan di atas (lihat Bagan. 1).

Di luar struktur adat dua belas tersebut di atas, terdapat pula orang yang dituakan yang disebut *tau toana adaka* yang petuah-petuahnya senantiasa dijadikan rujukan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan atau kebijakan.

Pemangku adat dalam struktur adat dua belas tersebut di atas, secara keseluruhan mereka beragama Islam, mereka meyakini kebenaran ajaran Islam yang terkandung di dalam Al Qur’an dan Hadis Rasulullah Muhammad SAW. Namun pada sisi lain, juga menganut falsafah hidup komunitas adat, baik berupa adat istiadat, tabiat asli, kebiasaan maupun pesan-pesan sosial. Falsafah tersebut terakumulasi dalam adat dua belas. Adat-adat dari pemangku adat tersebut termanifestasi dalam kehidupan masyarakat dari berbagai aktivitas sosial.

Falsafah hidup komunitas adat masyarakat muslim Buluttana pada satu aspek berorientasi pada teologi dan moral. Pada sisi lain, falsafah hidup *Adat dua belas* berorientasi pada tata kelola demokrasi. Falsafah hidup *Adat dua belas* berorientasi pada nilai-nilai moral dapat diadaptasikan dengan ajaran Islam (akhlak). Namun, falsafah hidup *Adak Sampulo Rua* yang berorientasi pada nilai-nilai teologi dapat melahirkan perbedaan persepsi dan ketegangan antara tokoh adat dengan tokoh agama dalam hal akidah. Demikian pula halnya, falsafah hidup *Adat dua belas* yang berorientasi pada tata kelola demokrasi dapat diadaptasikan dengan tata kelola pemerintahan, namun pada sisi lain dapat melahirkan kesenjangan dan ketegangan antara pemangku adat dengan pemerintah.

1. ***Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus penelitian ini adalah *Adat dua belas* Bulutana yang meliputi: Esensi, eksistensi dan falsafah hidup *Adat dua belas,* serta nilai yang termuat di dalamnya*.* Fokus tersebut pada garis besarnya dapat dideskripsikan

sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N0** | **Fokus Penelitian** | **Deskripsi Fokus** |
| 1 | *Adat dua belas (ASR)* | Komunitas ASR |
| Esensi & eksistensi ASR |
| 2 | Aspek-aspek *ASR* | *Pa’bangungan Balla/Tumallalanngi* |
| *Tumbu Tau* |
| *Tumbu Katallassang* |
| *Tummoterang Ripammasena* |
| 3 | Falsafah Hidup *ASR* | Falsafah Tau |
| Falsafah Pangngadakkang |
| *Falsafah Sulapak Appak walasuji* |
| *Falsafah Sirik na Pacce* |
| 4 | Nilai Falsafah ASR | Nilai Moral |
| Nilai Demokrasi |
| Nilai Solidaritas |

1. ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian serta deskripsi fokus yang telah dipaparkan tersebut di atas. Maka yang menjadi fokus masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana asal-usul dan eksistensi *Adat dua belas* masyarakat muslim Buluttana?
2. Bagaimana falsafah hidup komunitas *Adat dua belas* masyarakat muslim Bulutana dan nilai spiritualitas Islam yang terkandung di dalamnya?
3. Bagaimana implementasi falsafah adat dua belas dalam kehidupan sosial masyarakat muslim Buluttana?
4. **Kajian Pustaka**

Berbagai sumber kepustakaan yang penulis telusuri, belum ditemukan kajian yang serupa dengan fokus penelitian ini, baik dari segi judul maupun dari permasalahan yang dijadikan fokus kajian. Namun, terdapat beberapa rujukan yang memiliki kedekatan penelitian ini berupa hasil penelitian lapangan seperti disertasi dan kajian pustaka (*library research*) berupa buku-buku yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menuangkan ide-ide dan gagasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian lapangan berupa disertasi, seperti yang ditulis Andi Rasdiyanah yang berjudul Integrasi Sistem *Pangngadereng* (Adat) dengan Sistem Syariat sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa, tahun 1995, yang menerangkan sistem adat *pangngadereng* bagi masyarakat Bugis. Andi Rasdiyanah dalam disertasinya menguraikan tentang pola integrasi sistem *pangngadereng* dengan unsur sarak (syariat), sebagaimana penulis dalam hal ini akan menelusuri pola integrasi antara falsafah *Adat dua belas* dengan ajaran Islam dalam perspektif moral dan tata kelola demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat muslim Buluttana.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh, Muh. Ilham dalam disertasinya yang berjudul Integrasi Islam dengan Budaya Lokal (Kearifan Lokal dalam Ungkapan Makassar dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam) di Kabupaten Gowa, tahun 2013. Disertasi tersebut mengkaji tentang pola integrasi budaya lokal dengan Islam. Namun, inti kajiannya adalah pada masalah budaya yang berkaitan dengan pendidikan Islam, sementara penelitian ini fokus pada masalah adat istiadat masyarakat muslim Buluttana dalam bingkai moral dan demokrasi.

Selain penelitian berupa disertasi seperti yang telah dikemukakan tersebut di atas, ditemukan pula banyak kajian pustaka yang merekomendasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang nilai-nilai budaya lokal di kalangan masyarakat muslim. Kajian pustaka yang dimaksud antara lain adalah buku-buku seperti:

Buku yang berjudul Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulsel, tahun 2007, ditulis Shaf Muhtamar, yang dalam salah satu bab pembahasannya menguraikan tentang budaya masyarakat Sulawesi Selatan dalam melakukan ritual keagamaan, termasuk adat istiadat ziarah ke makam-makam (kuburan) yang telah berlangsung sejak lama. Shaf Muhtamar berkesimpulan bahwa budaya masyarakat dewasa ini sudah banyak yang hilang dan ditinggalkan akibat pergeseran zaman dan pemahaman serta pola pikir masyarakat yang semakin modern. Penulis dalam penelitian ini berusaha menelusuri ulang beberapa adat dan budaya lokal masyarakat Muslim Bulutana yang telah ditinggalkan, dan dipertahankan sampai saat ini dengan berbagai konsekuensinya, sehingga penulis berusaha menghasilkan beberapa temuan baru dalam penelitian ini yang dapat dijadikan kontribusi penting di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai lini kehidupan sosial.

Pada buku Kopi, Adat dan Modal (2013: 89) karya antropolog Claudia D’ Andrea juga menyajikan satu kisah yang hampir sama, dengan fokus kajian yang berbeda. Orang Katu sebagai subjek kajian digambarkan dengan ciri petani adat yang mampu memenangkan klaim dalam bentuk pengakuan atas penguasaan tanah ulayatnya dari Rezim Taman Nasional Lore Lindu. Pasca pengakuan itu, petani Katu yang secara ekonomi juga telah terhubung dengan pasar melalui komoditi kopi dan kakao mengartikulasikan dinamika identitas dan penguasaan tanah adat (teritorial) dalam beragam rangkaian perjuangan yang berbeda dengan bentuk perjuangan petani di tempat lain.[[35]](#footnote-35)

Perjuangan mereka dalam memberikan tafsir baru atas masyarakat adat adalah cerita dan kajian penting dalam studi D’ Andrea ini. Praktek kehidupan petani Katu yang juga turut serta dalam usaha mengakumulasi modal dan mencari cara demi sumber-sumber ekonomi yang menguntungkan dan mensejahterakan, hal demikian akan sangat ganjil jika dilihat dalam kerangka perjuangan masyarakat ‘adat’ yang romantik. Pada ranah ini keunikan perjuangan petani adat Katu sangat mencolok. Aturan-aturan adat yang baru diproduksi tidak dalam usaha melestarikan sistem ‘tradisional’, malah yang terjadi adalah sebaliknya, dalam artian bahwa artikulasi perjuangan petani adat dalam bentuk supremasi aturan-aturan adat yang baru juga mengakomodir aspirasi modernitas lewat praktek laku-hidup yang adaptif merespon kehadiran pasar global melalui tanaman komoditas pasar.

Studi lain tentang relasi agama dan kebudayaan dilakukan oleh antropolog Kees Buijs pada orang Toraja di Mamasa, Sulawesi Barat yang diulas secara etnografi dalam buku berjudul “Kuasa Berkat, Dari Belantara dan Langit; Struktur dan Transformasi Agama Orang Toraja di Mamasa Sulawesi Barat”. Kajian antropologi agama tersebut berusaha menjelaskan hubungan-hubungan dan transformasi agama, ritual yang dialami dan terkait dengan perkembangannya bagi orang Toraja Mamasa. Yang menjadi pokok dalam hubungan ini adalah ketergantungan manusia terhadap kuasa-kuasa berkat yang berasal dari dunia luar yang mereka tinggali. Kuasa berkat tersebut dialami sebagai kebutuhan dan dicari melalui pelaksanaan ritual-ritual. Berkat-berkat itu tidak hanya terkait dengan dewa-dewa yang kepadanya manusia berhubungan, namun terkait pula dengan daerah kekuasaan para dewa. Dengan kata lain, jika daerah kekuasaan para dewa itu berubah atau lenyap, maka gagasan religius yang berkaitan dengan dewa-dewa tersebut pun berubah bahkan lenyap.[[36]](#footnote-36) Oleh sebab itu, bagi orang Toraja bersamaan dengan menghilangnya daerah kekuasaan dewa-dewa bumi, belantara, maka ketergantungan kepada dewa atau yang kudus tersebut juga semakin kabur dan ritual yang berhubungan dengan daerah kekuasaan mereka itu kehilangan relevansinya.

Kajian tentang pertautan adat dengan ajaran Islam digambarkan dengan menarik dalam buku “Minangkabau dan Adatnya; Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah” yang ditulis oleh Drs. H. Musyair Zainuddin, MS (2013: 127). Point penting yang ingin ditunjukkan dari hasil penelitian ini adalah bahwasanya adat Minangkabau mulai berorientasi kitabullah/ Al-Qur’an telah berlangsung sejak awal abad ke-19, yang juga menandai lahirnya Piagam Bukit Marapalam. Sejak saat itu, maka adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dikeluarkan dari ketentuan adat Minangkabau sehingga yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam tetap berlaku, disebut dengan Adat yang sebenarnya Adat. Adat yang sebenarnya Adat ini dapat dikembangkan selanjutnya oleh para pemangku Adat Nagari sesuai dengan kebutuhan aturan beradat Minangkabau sejalan dengan perkembangan zaman ke zaman ke masa yang akan datang.

1. ***Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan penelitian ini pada garis besarnya terdiri atas tiga fokus yang hendak dicapai, yaitu:

1. Mendeskripsikan wujud dan bentuk *Adat dua belas* dalam komunitas adat masyarakat muslim Bulutana secara ontologi sehingga dapat diketahui wujud dan esensinya.
2. Mengkaji falsafah hidup komunitas *Adat dua belas* masyarakat muslim Bulutana, sehingga secara epistemologi jelas falsafah hidupnya, baik dalam bentuk *pappasang* maupun dalam bentuk upacara ritual.
3. Mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam *Adat dua belas* agar jelas nilai yang relevan atau nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat muslim yang terhimpun dalam komunitas adat dua belas Bulutana dapat mengadaptasikan falsafah adat yang sesuai dengan ajaran Islam, disamping itu dapat memarginalkan falsafah hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam khususnya yang bersentuhan dengan akidah.
4. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat terhadap:

* 1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi muatan keilmuan sebagai sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi kemajuan khasanah keislaman dalam koor keilmuan filsafat, khususnya dalam perkembangan pemikiran Islam dewasa ini. Olehnya itu, ide, gagasan, atau pemikiran yang termuat dalam *Adat dua belas* masyarakat muslim Bulutana dapat menjadi salah satu masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemahaman tentang wujud dan esensi *Adat dua belas*.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan untuk memahami secara metodologis falsafah hidup *Adat dua belas* yang menjiwai masyarakat muslim Bulutana. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi tentang pola hubungan antara ajaran Islam dengan falsafah *Adat dua belas* bagi masyarakat muslim Bulutana di manapun berada. Selain itu tentunya, penelitian ini diharapkan pula menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim Buluttana untuk menerapkan kearifan-kearifan lokal yang terkandung di dalam falsafah hidup *Adat dua belas* dalam berbagai kesalehan sosial.
  3. Berimplikasi pada penemuan tentang falsafah hidup *Adat dua belas* dan prospektifnya pada masyarakat muslim Bulutana yang bernuansa keyakinan. Sekaligus memberi masukan kepada masyarakat muslim komunitas *Adat dua belas* tentang nilai-nilai yang termuat dalam falsafah *Adat dua belas,* serta tautannya dengan ajaran Islam untuk diterapkan semaksimal mungkin bahkan dikembangkan atau dimarginalkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga umat Islam yang terhimpunan dalam komunitas adat dapat menemukan identitas dan jati diri mereka, baik sebagai muslim maupun sebagai komunitas *adat dua belas*.

1. Ganyu (Kepala Desa Buluttana) Mengenal Desa Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, Tahun 1978, h. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Abu al-Fath Muhammad bin Abd. al-Karīm al-Syahrastānī, *al-Milal wa al-Nihal,* jilid I (Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementerian Agama, Al-Qur’an Terjemah, (Cet. I, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2014), h. 517. [↑](#footnote-ref-3)
4. Disadur dari Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik*, *dan Budaya Umat Islam* (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada, 2004), h.2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik*, *dan Budaya Umat Islam,* h.7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Ahmad Syalabi, *Mawsū’ah al-Tarīkh al-Islāmiyah,* juz I (Mekah: al-Nahdlah, 1974), h. 23-25. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ira M. Lapidus, *A. History of Islamic Societies* diterjemahkan oleh Ghufran A. Mas’adi dengan judul, *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Kesatu* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h 33-34. [↑](#footnote-ref-7)
8. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1995), h. 42. [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 168. [↑](#footnote-ref-9)
10. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi Budaya* (Jakarta: Aksara Baru, 2003), h. 182. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kabinet Kerja, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945 yang sudah Diamandemen,* (Surabaya: Apollo Lestari, 2014), t.hl. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, *Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2016 tentang penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah,* (Kabupaten Gowa: Bagian Hukum dan Perundang-undangan, 2016), h. 9. [↑](#footnote-ref-12)
13. Disadur dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, *Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2016 tentang penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah,* (Kabupaten Gowa: Bagian Hukum dan Perundang-undangan, 2016), h. 9-11 [↑](#footnote-ref-13)
14. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan (Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2016), h. 11 [↑](#footnote-ref-14)
15. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan (Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2016), h. 7 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dipahami dari data Wawancara dengan H. Mustari Dg. Ago (65 tahun) Tokoh Adat, Tokoh masyarakat di Lombasang. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wawancara H. Talla (70 tahun) Tokoh adat dan pernah memangku jabatan selaku Kesra di kelurahan Bulutana. [↑](#footnote-ref-17)
18. Departemen Agama RI.  *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (PT. Karya Toha Putra, Semarang: t.th.), h. 948. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ganyu; Mengenal Buluttanna Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, tahun 1978, h. 3 [↑](#footnote-ref-19)
20. Disadur dari H. Ganyu (Karaeng Bulu’), Mengenal Desa Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, (Tahun, 1978), h. 2-4. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dg. Ngoting, (80 tahun), Tau toana Adaka, Wawancara tentang pergantian pemangku adat ia menjelaskan eberapa hal : \*Ikatta ri Buluttana tena ninyambei benteng tatimpung artinya pergantian karaeng dan atau gallarrang dilaksannakan setelah meninggal. \*nipangin, dalam artian dipajang untuk dialami karakternya, pola kepemimpinannya, keberhasilnannya, serta ketengan, kesenangan dan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat. itulah yang dimaksud dengan napammattikanja bosi nana kapolean tinanan. . [↑](#footnote-ref-21)
22. Disadur dari H. Ganyu (Karaeng Bulu’), Mengenal Desa Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kaupaten Gowwa, h. 4. Selanjutnnya, H. Mustrai Ago Tokoh Adat (Menantu dari H. Ganyu Karaenng Bulu Almarhum dan Ayah Karaeng Bulu sekarang Syamsualam Karaeng Laba) mennjelaskan bahwa yang dimaksud “Lima Karya Sama” adalah falsaffah kepemimpinan yang tercermin pada 5 jari-jari tangan. Jari-jari terdiri atas Ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Mustari Ago mengutip penjelasannya H. Ganyu Karaeng Bulu dengan mengatakan napakasingarranki karengannemae angkanaia pada jari-jari tanngan tergambar strata sosial masyarakat seperti Ibu jari adalah *annrong tau* (pemimpin), telunjuk menunjukkan tau panrita (ilmuan/orang cerdas), jari tengah disimbolkan orang tinggi pengalamannya, Jari manis disimbolkan pegusaha atau orang berada, kelingkinng disimbolkan sebagi dan masyarakat awam termasuk generasi muda. Ibu jari hennddaknya mengendalikan semua itu. Hanya sangat susah kalau kelinking koordiasi dengan Ibu jari demikian pula jari-jari lainnya, seabaliknya ibu jari sangat mudah koordinasi dengan jari-jari lainnya. Hal ini memberi makna bahwa seorang pemimpin harus merakyat, karena tiada pemimpin tannpa rakyat.

    [↑](#footnote-ref-22)
23. Disadur dari H. Ganyu (Karaeng Bulu’), Mengenal Desa Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kaupaten Gowwa, h. 3. [↑](#footnote-ref-23)
24. Amir Selle (58 tahun), Permangku *Adat dua belas* selaku *Gallarrang*, Wawancara di laksanakan di Lombasang Kelurahan Bulutana pada 11 Januari 2017. (catatan: *Adat dua belas* terdiri atas dua belas pemangku adat, dan setiap pemangku adat mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing lengkap dengan *pannganreanna*, yaitu sawah di *Pakkaraengang*). [↑](#footnote-ref-24)
25. Amir Selle (58 tahun), Permangku *Adat dua belas* selaku *gallarrang*, Wawancara di laksanakan di Lombasang Kelurahan Bulutana 11 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dipahami dari data wawancara dengan Dg. Bungalia (*sanro*- 60 tahun) di Palangga yang mengemukakan bahwa “*Nani lamun cappugina anak loloa nasaba assala’na anu battu ributtaia, nani passilamun kaluku kanipassa’ri battangi alanga.*” [↑](#footnote-ref-26)
27. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. (Cet. VIII. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2014), h. 387 [↑](#footnote-ref-27)
28. Seyyed Hossein Nasr dan Olever Leaman. *Ensiklopedia Tematis Filsafat Islam,* (Cet. I. Mizan, Bandung: 2003), h. 30. [↑](#footnote-ref-28)
29. Wawancara H. Talla (70 tahun) Tokoh adat dan pernah memangku jabatan selaku Kesra dikelurahan Bulutana. [↑](#footnote-ref-29)
30. Disadur dari Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik*, *dan Budaya Umat Islam* (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada, 2004), h.2. [↑](#footnote-ref-30)
31. Disadur dari Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1995), h. 42. [↑](#footnote-ref-31)
32. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 168. [↑](#footnote-ref-32)
33. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi Budaya* (Jakarta: Aksara Baru, 2003), h. 182. Demikian pula Sidi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu* (Jakarta: Pustaka Antara, 1998), h. 142. [↑](#footnote-ref-33)
34. Amir Selle (58 tahun), Wawancara di laksanakan di Lombasang Kelurahan Bulutana 19 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-34)
35. D’Andrea, Claudia. *Kopi, Adat dan Modal ; Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah* (Yogyakarta: Sayogyo Institute, YTM dan Tanah Air Beta. 2013), h. 88-89. [↑](#footnote-ref-35)
36. Kees Buijs. *Kuasa Berkat dari Belantara dan Langit; Struktur dan Transformasi Agama Orang Toraja di Mamasa Sulawesi Barat* (Makassar: Inninawa, 2009), h. 290-291. [↑](#footnote-ref-36)